



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Jalan Willem Iskandar Psr.V - Kotak Pos No.1589 - Medan 20221

Telepon (061) 6613365, 6613276, 6618754 Fax (061) 6614002 – 6613319

Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

PERATURAN REKTOR

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

NOMOR **0119** TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DIREKTUR PASCASARJANA DAN  
WAKIL DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Medan, maka perlu penyesuaian organ Universitas Negeri Medan (UNIMED);
  - b. bahwa peran Direktur Pascasarjana dan Wakil Direktur Pascasarjana sangat penting dalam menyelenggarakan Program Pascasarjana;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Medan tentang Tata Cara Pengangkatan Direktur Pascasarjana dan Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Medan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 148 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 96 Tahun 2016 tentang Statuta universitas Negeri Medan;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2018 tanggal 2 Mei 2018 Tentang Penetapan Universitas Negeri Medan pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 29291/M/KP/2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Medan Periode Tahun 2019 – 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DIREKTUR DAN WAKIL DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MEDAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Negeri Medan yang selanjutnya disebut UNIMED adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Pascasarjana adalah unit pelaksana pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin dan melaksanakan penjaminan mutu program magister dan program doktor yang diselenggarakan oleh fakultas.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNIMED dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Rektor adalah Rektor UNIMED.
5. Direktur Pascasarjana adalah Direktur Pascasarjana UNIMED.
6. Wakil Direktur Pascasarjana adalah Wakil Direktur Pascasarjana UNIMED.

BAB II  
PERSYARATAN, MASA JABATAN DAN LOWONGAN JABATAN

Bagian Kesatu  
Persyaratan

Pasal 2

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai direktur dan wakil direktur, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. berstatus pegawai negeri sipil;
  - b. paling rendah lektor kepala untuk jabatan direktur pascasarjana;
  - c. paling rendah lektor untuk jabatan wakil direktur pascasarjana;
  - d. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat;
  - f. bersedia dicalonkan menjadi calon direktur pascasarjana dan wakil direktur pascasarjana yang dinyatakan secara tertulis;

- g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dokter pemerintah;
- h. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
- j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai negeri sipil tingkat sedang atau berat;
- k. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, karena terbukti melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan;
- l. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m. tidak sedang menduduki jabatan struktural di luar UNIMED.

#### Bagian Kedua

#### Masa Jabatan

#### Pasal 3

- (1) Direktur pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Wakil direktur pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul direktur pascasarjana.
- (3) Masa jabatan direktur dan wakil direktur pascasarjana selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Bagian Ketiga

#### Lowongan Jabatan

#### Pasal 4

- (1) Dosen pegawai negeri sipil UNIMED dapat diberi tugas tambahan sebagai direktur pascasarjana dan wakil direktur pascasarjana.
- (2) Pengangkatan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (3) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi karena:
  - a. masa jabatan berakhir; dan/atau
  - b. perubahan organisasi.

- (4) Masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. berhalangan tetap;
  - b. permohonan sendiri;
  - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
  - d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
  - e. diberhentikan dari jabatan negeri;
  - f. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
  - g. dibebaskan dari tugas jabatan dosen; dan
  - h. cuti di luar tanggungan negara.
- (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
- a. meninggal dunia;
  - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
  - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
- (6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. penambahan unit kerja; dan/atau
  - b. perubahan bentuk UNIMED.

### BAB III

## TATA CARA PENGANGKATAN DAN PENETAPAN CALON DIREKTUR PASCASARJANA

### Bagian Kesatu

#### Pengangkatan dan Penetapan Direktur Pascasarjana

### Pasal 5

- (1) Rektor mengangkat dan menetapkan Direktur Pascasarjana melalui Surat Keputusan Rektor.
- (2) Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

## Bagian Kedua

### Pengangkatan dan Penetapan Wakil Direktur Pascasarjana

#### Pasal 6

- (1) Direktur Pascasarjana mengajukan nama-nama calon Wakil Direktur Pascasarjana kepada Rektor, masing-masing 2 (dua) nama yang disertai dengan Daftar Riwayat Hidup.
- (2) Rektor mengangkat dan menetapkan Wakil Direktur Pascasarjana melalui Surat Keputusan Rektor.
- (3) Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

#### BAB IV

### PEMBERHENTIAN DIREKTUR DAN WAKIL DIREKTUR PASCASARJANA

#### Pasal 7

- (1) Direktur pascasarjana dan wakil direktur pascasarjana diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Direktur pascasarjana dan wakil direktur pascasarjana dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena :
  - a. permohonan sendiri;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
  - d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
  - e. dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang dan berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
  - g. diberhentikan dari tugas-tugas jabatan Dosen;
  - h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan
  - i. cuti di luar tanggungan negara;
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. meninggal dunia;
  - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari dokter pemerintah; atau
  - c. diberhentikan dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.

#### Pasal 8

Pemberhentian direktur pascasarjana dan wakil direktur pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Rektor.

#### Pasal 9

- (1) Apabila terjadi pemberhentian direktur pascasarjana sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan direktur pascasarjana definitif.
- (2) Direktur pascasarjana yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

#### Pasal 10

- (1) Apabila terjadi pemberhentian wakil direktur pascasarjana sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan wakil direktur pascasarjana definitif atas usul direktur pascasarjana.
- (2) Wakil Direktur Pascasarjana yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

### BAB V PENUTUP

#### Pasal 11

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 03 FEB 2020

REKTOR,

  
SYAMSUL GULTOM  
NIP 197605132000121003